

**PUTUSAN PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI GORONTALO –
KOTA GORONTALO
2019
PUTUSAN NOMOR : 8/Pid.Sus/2019/PN Gtlo, 93 HLM
PUTUSAN PERKARA PIDANA PEMILU PENGADILAN NEGERI GORONTALO**

- Abstrak** : Pengadilan Negeri Gorontalo mengadili perkara pidana pemilu dengan terdakwa yaitu REMI S. ONTALU atas perbuatannya melakukan tindak pidana pemilu Melanggar larangan kampanye pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya Kepada peserta kampanye Pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- : Dasar hukum putusan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 28 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum.
- : Putusan Perkara Pidana Pemilu dengan Nomor Pra Peradilan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gtlo tertanggal 28 Januari 2018 pada Pokok perkara mengadili perkara pidana pemilu dengan terdakwa yaitu REMI S. ONTALU atas perbuatannya melakukan tindak pidana pemilu yang telah melanggar larangan kampanye pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya Kepada peserta kampanye Pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya Pengadilan Negeri Gorontalo Mengadili : 1) Menyatakan Terdakwa REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjanjikan uang kepada peserta kampanye pemilu, sebagaimana dalam dakwaan kedua; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; 3) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (Empat) bulsn berakhir; 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan; 5) Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi Mi Max 2 warna gold, Nomor Imei 1 863409032522145 dan Nomor Imei 2 863409032522152 bersama casing berwarna hitam; Dikembalikan Kepada Saksi Arifin Radjak; 6) Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).
- : Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019.